

KRITERIA 9. KELUARAN DAN CAPAIAN TRIDARMA

9.1 Kebijakan

(1) kebijakan tertulis dalam bentuk peraturan perundang-undangan dan/atau peraturan pimpinan perguruan tinggi yang mengatur keluaran dan capaian dharma pendidikan dan (b) sosialisasi kebijakan tersebut.

Dokumen formal kebijakan PkM yang mencakup peta jalan PkM dan pelaksanaannya sebagaimana berikut:

- a. [Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012](#) tentang Pendidikan Tinggi,
- b. [Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003](#) tentang Sistem Pendidikan Nasional yang mencabut Undang-undang nomor 2 tahun 1989.
- c. [Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019](#) tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- d. [Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012](#) tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
- e. [Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 55 tahun 2014](#) tentang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat pada perguruan Tinggi keagamaan.
- f. [Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2020](#) tentang perubahan Peraturan Menteri Agama RI Nomor 55 tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat pada Perguruan Tinggi Keagamaan;
- g. [Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 7320 Tahun 2020](#) Tentang Petunjuk Teknis Program Bantuan Penelitian, Publikasi Ilmiah dan Pengabdian Kepada Masyarakat;
- h. [Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Edisi XII](#) Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi tahun 2018
- i. [Rencana Induk Riset Nasional Tahun 2017-2045 Edisi 28 Februari 2017](#) Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
- j. [Surat keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 5459 Tahun 2018](#) tentang petunjuk teknis program bantuan penelitian, publikasi ilmiah dan pengabdian kepada masyarakat tahun anggaran 2019
- k. [Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014](#) tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi,
- l. [Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2016](#) tentang Pangkalan Data Pendidikan Tinggi
- m. [Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020](#) tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- n. [Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019](#) Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- o. [Agenda Riset Keagamaan Nasional \(ARKAN\)](#) yang termuat dalam Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam No. 6994 Tahun 2018.
- p. [Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 140 Tahun 2014](#) tentang Perubahan Status Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Samarinda menjadi Institut Agama Islam Negeri Samarinda.
- q. [Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2021](#) tentang Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda.
- r. [Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020](#) tentang Standar Nasional Pendidikan, Bab III tentang standar penelitian dan Bab IV tentang sistem pengabdian kepada masyarakat.
- s. [Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015](#) tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Samarinda,
- t. [Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2021](#) tentang Organisasi dan Tata